



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DANCE WANIA**, Laki-laki, Lahir di Mandiwa, tanggal 18 Desember 1971, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Beralamat di Jalan Pedesaan Bumsur Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Luanmasar, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 5 November 2020 Nomor 19/SKU.PDT/11/2020/PN Kmn untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

**NATALIA PATIRAN**, Perempuan, Lahir di Fakfak, tanggal 28 Desember 1973, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dahulu di Jalan Pedesaan Bumsur Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana sekarang tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat maupun segala surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memeriksa alat bukti surat beserta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 4 September 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kmn pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kaimana pada tanggal 15 Juli 2006, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 477/141.6/KM/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Kabupaten Kaimana Tertanggal 15 Juli 2006 (Fotocopy terlampir);
2. Selama Pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Kaimana dan telah dikarunai 3 (tiga) orang yaitu:
  - a. Andriyono Kristian Wania, lahir di Fakfak pada tanggal 31 Agustus 1993 jenis kelamin Laki-laki;
  - b. Nanda Vilda Wania, lahir di Fakfak pada tanggal 16 April 2001 jenis kelamin Laki-laki;
  - c. Ronaldo Wania, lahir di Fakfak pada tanggal 12 September 2003 jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat tidak hidup harmonis dengan Tergugat karena Tergugat sering ke Fakfak yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2011;
4. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat mendapati Tergugat melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki lain, sehingga tahun 2011 sampai dengan sekarang Tergugat pergi dan tidak pernah kembali;
5. Bahwa akibat masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat dari tahun 2011 tidak saling kontak dan tidak berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;
6. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **DANCE WANIA** (Penggugat) dengan **NATALIA PATIRAN** (Tergugat) yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 15 Maret 1999 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 477/141.b/KM/2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat tanpa menghalangi Tergugat sebagai Ibu kandungnyya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kaimana, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

5. Membebaskan Biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 5 Oktober 2020 yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pada hari sidang tanggal 5 November 2020 dan 7 Desember 2020 yang telah di tentukan hadir Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dan tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya serta tidak pula ada menyuruh hadir wakilnya yang sah menghadap dalam persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pertama Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kmn tanggal 7 September 2020 dan relaas panggilan kedua 5/Pdt.G/2020/PN Kmn tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 ayat (1) (*Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) selajutnya disebut Rbg., pemeriksaan perkara gugatan *aquo* tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan terlebih dahulu harus dilaksanakan Mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan oleh Penggugat, yang mana dalam gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dalam gugatan dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copi Surat Nikah Gereja Protestan Indonesia di Irian Jaya Nomor 01/J/GPI IRJA/1999, tertanggal Urisa 15 Maret 1999, diberi tanda P-1;
2. Foto copi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/141.b/KM/2006, tertanggal 15 Juli 2006 antara Dance Wania dengan Natalia Patiran, diberi tanda P-2;
3. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/495.a/DISP/KMN/2005, tertanggal 15 Oktober 2005 atas nama Ronaldo Wania, diberi tanda P-3;
4. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/105.a/TERLAM/KMN/2006, tertanggal 15 Juli 2006 atas nama Andri Yono Kristian Wania, diberi tanda P-4;
5. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/106.a/TERLAM/KMN/2006, tertanggal 15 Juli 2006 atas nama Nanda Vilda Wania, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Cerai antara Dance Wania dengan Natalia Patiran, tertanggal Fakkaf 12 November 2020, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copi Pemutusan Surat Izin Perceraian Nomor 440/390/DINKES/2020, antara Dance Wania dengan Natalia Patiran, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah di cocokan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya bukti yang diberi tanda bukti P-6 merupakan dokumen asli dan telah bermaterai cukup, sedangkan bukti P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan bukti suratnya tersebut telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah janji sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nikodemus Wania;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan gugatan Penggugat Dance Wania kepada Tergugat Natalia Patiran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Protestan Indonesia di Iria Jaya Jemaat Kiratu Urisa Kaimana pada tanggal 15 Maret 1999;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Andri Yono Kristian Wania, lahir di Fakfak pada tanggal 31 Agustus 1993 jenis kelamin laki-laki;
  2. Nanda Vilda Wania, lahir di Fakfak pada tanggal 16 April 2001, jenis kelamin perempuan;
  3. Ronaldo Wania, lahir di Fakfak pada tanggal 12 September 2003 jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Kampung Urisa Kaimana;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat menikah dari istri saya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2011;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Fakfak dan Penggugat tinggal di Kaimana;
- Bahwa selama tinggal sama-sama, Penggugat dan Tergugat sering berkelahi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berkelahi karena gaji;
- Bahwa gaji Penggugat diserahkan ke Tergugat namun tidak tahu gaji tersebut Tergugat gunakan untuk apa;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal di Fakfak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat di Fakfak sudah menikah dengan orang lain;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu waktu itu Tergugat sempat lewat di Pelabuhan Kaimana dan sempat bertemu lalu Tergugat ceritakan kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa waktu itu saksi tidak tanya tetapi Tergugat sendiri yang cerita ke saksi kalau sudah menikah lagi;
  - Bahwa waktu itu bertemu dengan Tergugat di Pelabuhan Kaimana sekitar tahun 2016;
  - Bahwa selain masalah gaji saksi tidak tahu kalau antara Penggugat dan Tergugat ada masalah lain;
  - Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat nikah gereja dulu baru nikah catatan sipil;
  - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang paling besar sudah kuliah, nomor dua sudah SMU dan yang terakhir sudah SMP;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa selama Tergugat tinggal di Fakfak, Penggugat selalu pesan kalau ada keluarga berangkat ke Fakfak untuk Tergugat balik ke Kaimana tetapi Tergugat tidak balik;
  - Bahwa Tergugat pada tahun 2011 pergi sendiri ke Fakfak dan tidak membawa anak-anaknya;
  - Bahwa selama Tergugat tidak tinggal di Kaimana, keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa selama ini yang menafkai anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat;
2. Debora Ruwe;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan gugatan Penggugat Dance Wania kepada Tergugat Natalia Patiran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Protestan Indonesia di Iria Jaya Jemaat Kiratu Urisa Kaimana pada tanggal 15 Maret 1999;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
    1. Andri Yono Kristian Wania, lahir di Fakfak pada tanggal 31 Agustus 1993 jenis kelamin laki-laki;
    2. Nanda Vilda Wania, lahir di Fakfak pada tanggal 16 April 2001, jenis kelamin perempuan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Kmn



3. Ronaldo Wania, lahir di Fakfak pada tanggal 12 September 2003 jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Kampung Urisa Kaimana;
  - Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
  - Bahwa penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2011;
  - Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Fakfak dan Penggugat tinggal di Kaimana;
  - Bahwa selama tinggal sama-sama, Penggugat dan Tergugat sering berkelahi;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berkelahi karena gaji;
  - Bahwa gaji Penggugat diserahkan ke Tergugat namun tidak tahu gaji tersebut Tergugat gunakan untuk apa;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal di Fakfak;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat di Fakfak sudah menikah dengan orang lain;
  - Bahwa saksi tahu waktu itu Tergugat sempat lewat di Pelabuhan Kaimana dan sempat bertemu lalu Tergugat ceritakan kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa waktu itu saksi tidak tanya tetapi Tergugat sendiri yang cerita ke saksi kalau sudah menikah lagi;
  - Bahwa waktu itu bertemu dengan Tergugat di Pelabuhan Kaimana sekitar tahun 2016;
  - Bahwa selain masalah gaji saksi tidak tahu kalau antara Penggugat dan Tergugat ada masalah lain;
  - Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat nikah gereja dulu baru nikah catatan sipil;
  - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang paling besar sudah kuliah, nomor dua sudah SMU dan yang terakhir sudah SMP;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa selama Tergugat tinggal di Fakfak, Penggugat selalu pesan kalau ada keluarga berangkat ke Fakfak untuk Tergugat balik ke Kaimana tetapi Tergugat tidak balik;
  - Bahwa Tergugat pada tahun 2011 pergi sendiri ke Fakfak dan tidak membawa anak-anaknya;
  - Bahwa selama Tergugat tidak tinggal di Kaimana, keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang menafkai anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 5 Oktober 2020 yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pada hari sidang tanggal 5 November 2020 dan 7 Desember 2020 yang telah di tentukan hadir Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dan tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya serta tidak pula ada menyuruh hadir wakilnya yang sah menghadap dalam persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pertama Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kmn tanggal 7 September 2020 dan relaas panggilan kedua 5/Pdt.G/2020/PN Kmn tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula ada menyuruh hadir wakilnya yang sah menghadap dalam persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka menurut Pasal 149 ayat (1) Rbg, pemeriksaan perkara gugatan *aquo* tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan karena Tergugat tidak hadir maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak dan meneliti apakah gugatan tersebut melawan hukum atau tidak dan berhak atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat tidak hidup harmonis dengan Tergugat, dan kemudian Tergugat sering ke Fakfak sehingga sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat tidak saling kontak dan tidak berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Penggugat ajukan guna membuktikan posita gugatan, maka Hakim menyatakan hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mengatur bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan keterangan saksi Nikodemus dan saksi Debora Ruwe, maka diperoleh fakta hukum yakni antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 15 Maret 1999 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 477/141.b/KM/2006, tanggal 15 Juli 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum agamanya dan oleh karena telah dicatatkan dalam akta Perkawinan yang merupakan salah satu dokumen administrasi kependudukan maka perkawinan antara Pengugat dan Tergugat adalah sah menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan telah adanya cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 15 Maret 1999 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 477/141.b/KM/2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat karena pekerjaannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa: (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Penjabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana telah memberikan Izin kepada saudara Dance Wania (Penggugat) untuk melakukan perceraian dengan istrinya yang bernama Natalia Patiran (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nikodemus dan saksi Debora Ruwe yang telah bersesuaian dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yakni Tergugat telah pergi ke Kabupaten Fakfak meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya yang berada di Kabupaten Kaimana sejak tahun 2011,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sampai gugatan ini diajukan di persidangan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Penggugat beserta anak-anaknya dan telah ditemukan sedang bersama laki-laki lain di Pelabuhan Kaimana pada tahun 2016 oleh saksi Nikodemus dan saksi Debora Ruwe dan Tergugat mengatakan kepada para saksi bahwa Tergugat sudah menikah dengan laki-laki tersebut, dan sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya pada tahun 2011 tersebut memang telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan masalah gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan yaitu Penggugat telah memenuhi persyaratan izin perceraian bagi Aparatur Sipil Negara, dan Penggugat telah dapat membuktikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim menilai hakekat perkawinan yang diuraikan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yakni "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita ( dalam hal ini Penggugat dan Tergugat ) sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat memohon untuk menyatakan perkawinan antara **DANCE WANIA** (Penggugat) dengan **NATALIA PATIRAN** (Tergugat) yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 15 Maret 1999 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 477/141.b/KM/2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan atas pokok permasalahan tersebut diatas, dan ternyata Penggugat telah dapat membuktikan adanya cukup alasan untuk menyatakan cerai atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka terhadap petitium ke-2 gugatan Penggugat berasal hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat memohon untuk menyatakan Anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat tanpa menghalangi Tergugat sebagai Ibu kandungnyanya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf a UU Perkawinan mengatur bahwa baik Ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-5 maka diperoleh fakta hukum yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Andriyono Kristian Wania, lahir di Fakkak pada tanggal 31 Agustus 1993 jenis kelamin Laki-laki, anak kedua bernama Nanda Vilda Wania, lahir di Fakkak pada tanggal 16 April 2001 jenis kelamin Laki-laki, dan anak ketiga bernama Ronaldo Wania, lahir di Fakkak pada tanggal 12 September 2003 jenis kelamin Laki-laki, dan ketiga orang anak tersebut adalah anak yang sah dari Penggugat selaku ayahnya dan Tergugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa selama Tergugat tidak tinggal di Kaimana, keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan selama ini yang memberi nafkah adalah Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat layak dan dapat untuk diberikan kepercayaan mengurus anak-anaknya, walaupun demikian hak Penggugat tersebut tidak menghalangi Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut, dengan demikian maka petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat beralasan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yang memohon untuk Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kaimana, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim perlu memperbaiki Petitum ke-4 (keempat) dalam gugatan Penggugat yaitu sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 tersebut diatas, maka yang wajib melaporkan perceraian adalah yang bersangkutan bukan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat yang memohon untuk membebaskan Biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, maka menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sudah maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 192 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;

Mengingat pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat Natalia Patiran tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara **DANCE WANIA** (Penggugat) dengan **NATALIA PATIRAN** (Tergugat) yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 15 Maret 1999 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 477/141.b/KM/2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat tanpa menghalangi Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, guna dicatat pada buku yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yudita Trisnanda, S.H., dan Indra Ardiyansah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kmn tanggal 4 September 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat namun tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yudita Trisnanda, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

ttd

Indra Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yonesrian Wase Palette', S.H.,

#### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 200.000,-
- Panggilan	: Rp. 695.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)